

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang utuh dan masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Setelah Amandemen. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang hukum demi ketertiban dan tujuan utama bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara serta tingkah laku setiap warga negara Indonesia diatur dan diawasi oleh hukum. Hasil Setelah Amandemen sebagai dasar negara Indonesia.

Tujuan negara dimaksud ditegaskan dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 Hasil Setelah Amandemen pada Alenia ke-4 (empat) bagian kalimat pertama berbunyi:<sup>1</sup>

*Bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial''.*

Sementara itu, untuk memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai cita-cita dari Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 tersebut, perlu adanya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, penegakan hukum, dan keadilan

---

<sup>1</sup>UUD 1945 Hasil Setelah Amandemen.

harus dilaksanakan, termasuk penegakan hukum pemberantasan korupsi, karena korupsi merupakan penyakit negara sehingga pembangunan ekonomi nasional terpuruk membuat masyarakat jatuh pada kemiskinan.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sebab di dalam hukum terdapat pengaturan mengenai hidup bersama di dalam masyarakat dan aturan tersebut dapat dipaksakan serta mempunyai sanksi apabila tidak dilaksanakan atau dilaksanakan menyimpang dengan aturan hukum yang berlaku.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa diberikan (dijatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan tidak sehari-hari diberikan. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah mengatur tentang batasan-batasan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia sehingga aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum.<sup>3</sup>

Tujuan hukum acara pidana, menurut Andi Hamzah, adalah untuk mencari atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencapai pelaku siapa yang dapat

---

<sup>2</sup>Marsono, 2002, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, Jakarta: Eko Jaya, hal.25.

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, hal.1.

didakwakan telah melakukan perbuatan pidana dan selanjutnya diadakan pemeriksaan dan diambil keputusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu perbuatan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat disalahkan.<sup>4</sup>

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan–kewenangan dan bidang penegakan hukum. Tiga Instansi yang diberi kewenangan untuk menyidik korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### 1. Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4).

KPK memiliki kewenangan khusus atau multi kewenangan, antara lain kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Pasal 6). Bahkan dalam penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazim yang berlaku (Pasal 46). Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 1985, *Hukum Acara Pidana Dasar-Dasar*, Jakarta: UI Press, hal.18.

Kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara. Juga untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 Miliar (Pasal 8 jo Pasal 11). KPK tidak diperkenankan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan (Pasal 40).<sup>5</sup>

## 2. Kewenangan Kepolisian

Siapakah yang disebut dengan “Penyidik dan penyidikan”?

KUHAP dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

1. *Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*
2. *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri.

Secara filosofi, lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terjadinya

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal.129.

pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan Ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri, sehingga Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>6</sup>

### 3. Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menjadi lingkup tugasnya. Namun berdasarkan undang-undang di atas, dalam Pasal 30 ayat (2), Kejaksaan Negara Republik Indonesia juga diberi tugas dan kewenangan untuk menjadi pengacara negara khusus hanya dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk menjadi pengacara negara tentu dengan mekanisme yang jelas, antara lain harus adanya pernyataan yang jelas tentang penguasaan urusan keperdataan dari pemerintahan Republik Indonesia pada tingkat pusat hingga tingkat daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sadjjono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Jakarta: Laksbang, hal.136.

<sup>7</sup>Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 32-33.

Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, mengenai Kejaksaan mempunyai wewenang secara umum dan secara khusus, yaitu:

*Kewenangan secara Umum yang ditentukan sebagai berikut:*

*Pasal 30*

1. *Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang*
  - a. *melakukan penuntutan;*
  - b. *melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - c. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
  - d. *melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
  - e. *melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*
2. *Di bidang Perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*
3. *Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*
  - a. *peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
  - b. *pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
  - c. *pengawasan peredaran barang cetakan;*
  - d. *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
  - e. *pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
  - f. *penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Tumbur Ompur Sunggu, 2012, *Keberadaan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hal 147-148.

Kejaksaan selain mempunyai kewenangan secara umum yang disebutkan di atas, kejaksaan juga mempunyai kewenangan khusus yang hanya diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat huruf d yaitu Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>9</sup>

Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda: *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi: arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>10</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; eksistensi ajaran perbuatan melawan hukum secara materiil diatur dalam Pasal 2 ayat 1; dalam penjelasan umum undang-undang baru ini

---

<sup>9</sup> Moh Hatta, 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 194.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 9.

disebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operasi diberbagai macam penyimpangan keuangan negara maupun perekonomian negara yang semakin canggih, maka tindak pidana diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil; maka dengan rumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dipidana.

Secara yuridis pengertian Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian Korupsi, yaitu:

- 1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian korupsi, yaitu:

- 1) *Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*



- 2) *Penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*
- 3) *Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan pasal-pasal mengenai pengertian korupsi tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materiil; artinya walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tanpa menimbulkan akibat.

Hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh karena, keberadaan POLRI, JAKSA dan KPK sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebab, POLISI, JAKSA, dan KPK merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan baik dari segi material (substantif) dan formal sebuah produk peraturan perundang-undangan yang harus sinkron dan relevan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat maupun peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum di mana harus ada kerjasama dan koordinasi yang terarah antara aparat hukum itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*catur wangsa*” baik itu instansi Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di era administrasi modern menuntut adanya suatu dasar pembagian tugas dalam kerangka kerja suatu sistem yang saling berkait dan menunjang satu sama lain. Kerjasama demikianlah bukanlah berarti intervensi yang mengharuskan setiap pihak memelihara identitas, wewenang dan tugas masing-masing. Namun seharusnya masing-masing pihak harus menjamin kerja sama positif yang serasi, seimbang, konsisten dan koordinatif serta integratif.

Bahkan di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan tindak pidana yang lainnya. Sejarah juga membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan dengan masalah korupsi, tidak terkecuali di negara kita, korupsi semakin merajalela hingga timbul nada pesimis dari mulut anak bangsa yang mengatakan ”korupsi tidak akan pernah selesai untuk diberantas selama masih ada tangan-tangan jahil yang tidak bermartabat hidup di dunia ini”. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri mampu menyentuh berbagai bidang kehidupan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Soekanto Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hal. 23.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi di Indonesia sampai sekarang sebenarnya telah dilakukan secara maksimal, dengan berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan POLRI dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun para pihak penegak hukum itu tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah korupsi itu sendiri, dalam proses penindakan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan antara polisi, jaksa dan KPK sering terjadi kesalahpahaman dalam proses penyidikan dan penuntutan antara para penegak hukum maupun masyarakat yang sebenarnya belum terlalu paham mengenai siapakah yang berwenang menangani kasus korupsi.

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap suatu kasus yang dilakukan aparat penegak hukum dua diantaranya Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan namun dalam hal kasus tindak pidana korupsi di mana KPK sebagai institusi atau badan khusus yang diberi kekuatan penuh untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Keberadaan KPK yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi kekuatan baru bagi para pengusut kasus tindak pidana korupsi, bukan menjadi suatu alasan terjadinya tumpang-tindih di antara keduanya, apabila dalam menerapkan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak digunakan secara parsial atau tidak menyeluruh akan tetapi harus digunakan secara menyeluruh karena sebenarnya undang-undang telah

mmeberi isyarat agar tidak terjadi tumpang-tindih di antara para penegak hukum.<sup>12</sup>

Kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK keberdaannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai sarana hubungan kewenangan antara KPK dengan Kepolisian, maupun kejaksaan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menangani kasus korupsi. Di mana salah satu bagian dari supervisi yaitu pengambilalihan penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK terhadap penyidik sebelumnya yang dianggap tidak mengalami kemajuan atau perkembangan baik Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (2) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mekanisme supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap instansi yang bersangkutan sebenarnya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK keberadaannya dimaksudkan untuk mengawasi lembaga penyidik agar tidak terjadi terjadi benturan dan tumpang tindih kewenangan penyalahgunaan tugas dan kewenangan lembaga penyidik dan penuntut yang lain.

Terkait dengan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis sebuah skripsi mengenai dualisme kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh POLRI, JAKSA dan KPK. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengangkat sebuah skripsi berjudul: **“KAJIAN NORMATIF TERHADAP DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK”**.

---

<sup>12</sup>Tumbur Ompu Sunggu, *Op. Cit*, hal. 46

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan aparat penegak hukum Polisi, Jaksa dan KPK dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana mekanisme penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui kewenangan aparat penegak hukum Polisi, Jaksa dan KPK dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk mengetahui mekanisme penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
2. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Dapat memberi gambaran (pencandraan) yang jelas mengenai keseriusan aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia.
  - b. Dapat memberikan informasi dan referensi yang berkualitas mengenai proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK dalam menangani kasus TIPIKOR.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kehidupan masyarakat memerlukan tatanan hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka menertibkan masyarakat, dengan mengutip pendapat Cicero seorang filosof Yunani "*Ubi societates ius*", artinya di mana ada masyarakat sangat diperlukan suatu sistem hukum yang memadai. Sistem hukum atau legal sistem terdiri dari tiga elemen, yaitu: Elemen strukture (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>13</sup>

Aspek struktur penegakan hukum terkait dengan struktur hukum, hakim, jaksa, polisi, dan advokat atau catur wangsa penegak hukum merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Elemen kedua dari sistem hukum merupakan substansi hukum yang artinya adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma yang ada tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

Elemen ketiga mengenal budaya hukum, yaitu sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum dirumuskan sebagai berikut: "hukum menggambarkan dengan jelas tentang hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut, berupa sebuah ilustrasi yakni sistem hukum sebagai suatu proses produksi dengan menempatkan mesin sebagai "*struktur*", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "*substansi hukum*", sedangkan bagaimana cara mesin itu digunakan merupakan representasi dari elemen "*budaya hukum*", dipaparkan menurut gaya bahasanya sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Aloysius Wisnubroto, 2001, "*Mengkritisi RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Makalah, disampaikan dalam Forum Diskusi yang Diselenggarakan oleh Bagian Hukum Acara dan Bagian Hukum Pidana FH Atmajaya, Yogyakarta, tanggal 30 Nopember 2001.

“Sistem hukum sebagai suatu proses produksi tidak lepas dari peran subyek yang terkait langsung dengan berjalannya proses produksi sehingga sistem hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan adanya penegakan supremasi hukum yang merupakan penegakan nilai substansi yang menjiwai hukum, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum penegakan nilai substansi yang menjiwai hukum”.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Integritas Moral dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dalam Pasal huruf a ditegaskan adanya koordinasi dengan instansi yang berwenang penyelidikan dan penuntutan, tindakan penegakan serta monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tentang korupsi. KPK dalam tugasnya berkoordinasi Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintahan *non-department*, sudah tentu juga dengan kepolisian, kejaksaan dan badan peradilan.

Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”. Demikian juga dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa:

*“Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asa partisipasi dan susidiaritas”.*

*Bahkan dalam Pasal 42 ayat (3) ditegaskan bahwa:*

*“Hubungan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan”.*<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui dualisme kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi antara kepolisian, kejaksaan dan KPK agar dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 21-22



## 2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dengan lokasi penelitian di beberapa perpustakaan terlebih di perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan perpustakaan di daerah Fakultas Hukum di sekitar Kota Surakarta serta melalui internet.

## 3. Jenis Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari undang-undang yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terjemahan R. Soesilo.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Sumber Data

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, internet dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara dan diskusi dengan akademisi, praktisi dan masyarakat.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Studi kepustakaan, yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan aturan lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dititikberatkan pada penggunaan dan kepustakaan atau data sekunder yang ditunjang bahan hukum primer. Metode ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak secara langsung dengan beberapa

akademisi, praktisi, dan masyarakat kaitannya dengan judul yang akan penulis teliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, di sini penulis sebagai instrumen analisis, akan menggunakan metode yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
- b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

- c. Kepastian hukum, artinya apakah undang-undang sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum Polisi, Jaksa dan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia. Setelah dianalisa kemudian diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

## **F. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang pengertian dan penjelasan penyidik oleh POLRI dan KPK dan penuntut oleh jaksa penuntut umum dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana Korupsi. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan undang-undang yang mengaturnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain Kewenangan Aparat Penegak Hukum Polisi, Jaksa dan KPK dalam Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, Mekanisme Penyidikan dan

Penuntutan yang Dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang teliti. Kesimpulan yang dimaksud adalah suatu ringkasan yang didapat dari hasil pembahasan yang tercantum dalam bab III di atas, sedangkan saran yang dimaksud adalah sebuah masukan yang ditujukan kepada aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK agar dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.